

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
Nomor : 20/BAPPEBTI/KP/XI/2000  
Tanggal : 17 Nopember 2000

**KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI  
KONTRAK BERJANGKA KOPI ROBUSTA DAN OLEIN**

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Batas Posisi adalah Jumlah maksimum posisi jual atau beli terbuka netto (net) kontrak berjangka yang diperkenankan untuk di kuasai oleh setiap pihak baik langsung atau tidak langsung untuk 1 (satu) bulan penyerahan atau untuk seluruh bulan penyerahan.
2. Batas Posisi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) untuk masing-masing kontrak berjangka ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KONTRAK BERJANGKA	POSISI WAJIB LAPOR	BATAS POSISI
1.	Kopi Robusta	250 lot @ 5 MT	500 lot @ 5 MT
2.	Olein	150 lot @ 20 MT	500 lot @ 20 MT

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan kepada pihak yang melakukan transaksi dalam rangka keperluan Lindung Nilai Bonafide dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bursa, sesuai dengan ketentuan Bursa Berjangka yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Nopember 2000

**BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
Kepala,

